ELFAQIH
JURNAL EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
E-ISSN: 3063-1866
Editorial Address: Jl. Rawa Sakti, Tibang Syiah Kuala, Banda Aceh

Received: 03-06-2026 | **Accepted:** 01-07-2026 | **Published:** 29-10-2026

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI QRIS LINTAS BATAS

Faraz Satya Banyuaji[1], Desvita Permatasari[2], Nuri Rahmawati[3], Muhammad Erwin Ramdhani[4], Alisya Ziliana Khofsoh[5]
[12345] Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email Korespondensi: 2410631010122@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

The expansion of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) into domestic and cross-border payments raises legal issues concerning consumer protection and the allocation of liability. This study examines the national and international legal frameworks governing QRIS and the responsibilities of Bank Indonesia, payment service providers, and merchants for consumer losses. It applies normative legal research using statute and conceptual approaches, with legal materials collected through a literature review and examined descriptively and analytically. The analysis identifies overlapping protections under consumer protection, electronic transactions, fund transfers, personal data protection, and payment system regulations. Liability requires attention to contractual relationships, the source of the loss, and each party's control over the transaction process. Payment service providers and merchants bear responsibilities according to their respective obligations, while Bank Indonesia performs regulatory and supervisory functions. Cross-border transactions introduce additional challenges involving applicable law, dispute resolution forums, electronic evidence, and coordination between jurisdictions. The study recommends clearer contractual allocation of liability, effective complaint handling, and coordinated recovery mechanisms to strengthen legal certainty and consumer redress.

Keywords: QRIS, Consumer Protection, Payment Service Providers, Legal Liability, Cross-Border Payments.

ABSTRAK

Perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pembayaran domestik dan lintas batas menimbulkan persoalan pelindungan konsumen serta pembagian tanggung jawab hukum. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur QRIS serta tanggung jawab Bank Indonesia, penyedia jasa pembayaran, dan merchant atas kerugian konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelindungan konsumen bersumber dari pengaturan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, transfer dana, pelindungan data pribadi, dan sistem pembayaran. Pembagian tanggung jawab memerlukan penilaian terhadap hubungan kontraktual, sumber kerugian, serta penguasaan masing-masing pihak atas proses transaksi. Penyedia jasa pembayaran dan merchant bertanggung jawab sesuai kewajibannya, sedangkan Bank Indonesia menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Pada transaksi lintas batas, perbedaan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, pembuktian elektronik, dan koordinasi antaryurisdiksi menambah kompleksitas pemulihan kerugian. Penelitian merekomendasikan kejelasan pembagian tanggung jawab dalam perjanjian, penanganan pengaduan yang efektif, serta koordinasi mekanisme pemulihan untuk memperkuat kepastian hukum dan pelindungan konsumen.

Kata Kunci: QRIS, Pelindungan Konsumen, Penyedia Jasa Pembayaran, Tanggung Jawab Hukum, Pembayaran Lintas Batas.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, dari pembayaran tunai menuju pembayaran nontunai berbasis kode respons

cepat. Di Indonesia, perubahan tersebut diwujudkan melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yaitu standar nasional kode QR pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).[1] Pada tahun 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 59 juta dengan 13,66 miliar transaksi, dan Bank Indonesia menargetkan 45 juta pedagang menerima pembayaran QRIS pada tahun 2026.[2] Angka ini menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi infrastruktur pembayaran ritel yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Perkembangan QRIS tidak berhenti pada lingkup domestik. Melalui QRIS Antarnegara (*cross border*), pengguna aplikasi pembayaran Indonesia dapat bertransaksi di luar negeri dengan memindai kode QR negara tujuan. Transaksi QRIS *cross border* tercatat tumbuh 139,99% secara tahunan pada tahun 2025,[3] dan konektivitasnya yang semula mencakup Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang diperluas ke Korea Selatan dan Tiongkok pada tahun 2026.[4] Ketika satu transaksi melibatkan konsumen, penerbit, penyelenggara switching, *acquirer*, dan merchant yang berada di yurisdiksi berbeda, kerugian konsumen akibat transaksi tidak sah, kesalahan nominal, kegagalan sistem, atau penyalahgunaan data pribadi menjadi sulit dipetakan pertanggungjawabannya.

Persoalan ini bukan sekadar persoalan teknis. Hubungan hukum para pihak dalam transaksi QRIS pada dasarnya bersifat keperdataan dan lahir dari berbagai perjanjian, sedangkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang QRIS tidak mengatur secara rinci siapa yang bertanggung jawab ketika transaksi gagal atau merugikan konsumen.[5] Akibatnya, konsumen berpotensi tidak mengetahui kepada siapa tuntutan ganti rugi harus diarahkan, apakah kepada penyedia jasa pembayaran, kepada merchant, atau kepada Bank Indonesia sebagai regulator dan penyelenggara infrastruktur pembayaran.

Pelindungan hukum bagi konsumen QRIS dalam hukum nasional bersumber pada beberapa lapis pengaturan. Ketentuan umum pelindungan konsumen membebankan kewajiban ganti rugi kepada pelaku usaha atas kerugian konsumen.[6]

---

[1]Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025.

[2]Marketing Interactive, *"BI Unveils Cross Border Expansion and Merchant Growth Plans for QRIS",* diakses pada 17 September 2026.

[3]Kontan, *"Transaksi QRIS Cross Border Perbankan Kian Meroket, Pertumbuhan Capai Tiga Digit"*, diakses pada 17 September 2026.

[4]Pajakku*, "Daftar Negara yang Bisa Transaksi dengan QRIS, Terbaru China"*, diakses pada 17 September 2026.

[5]Vina Rahmadani dan Yuniarti, *"Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS)", Jurist Diction* 6, no. 4 (2023): 781 s.d. 802.

[6]Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

Ketentuan sektoral sistem pembayaran kini berpusat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran, yang mulai berlaku pada 31 Maret 2026, mengatur perilaku pelaku industri (*market conduct*) dan pelindungan konsumen Bank Indonesia, serta menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Peraturan tersebut juga mewajibkan kerja sama antara penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang memuat antara lain hak dan kewajiban, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa. Di samping itu, Undang-Undang tentang Transfer Dana, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi turut menjadi rujukan, sementara ketentuan teknis QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran, termasuk batas nominal Rp10.000.000 per transaksi. Pengaturan yang berlapis dan baru mengalami penataan ulang ini menimbulkan pertanyaan mengenai koherensi dan kecukupannya dalam menentukan pihak yang menanggung kerugian konsumen.

Persoalan menjadi lebih kompleks pada transaksi lintas batas. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 menempatkan penyelenggaraan infrastruktur pembayaran lintas batas pada infrastruktur yang diselenggarakan Bank Indonesia, dengan keterhubungan secara bilateral dan/atau multilateral serta penyelesaian dalam mata uang lokal, sehingga kerangkanya bertumpu pada kerja sama antarotoritas dan antarpenyelenggara. Di tingkat internasional, standar pelindungan konsumen keuangan tersedia terutama dalam bentuk *soft law*, seperti *G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection*, *United Nations Guidelines for Consumer Protection*, dan agenda *G20 Roadmap for Enhancing Cross border Payments*.[7] Sepanjang penelusuran penulis, belum terdapat instrumen internasional mengikat yang secara khusus mengatur tanggung jawab dan ganti rugi atas kerugian konsumen dalam pembayaran berbasis QR lintas negara, sehingga konsumen berpotensi menghadapi persoalan pilihan hukum, forum penyelesaian sengketa, dan pembuktian yang jauh lebih berat daripada transaksi domestik.

Penelitian terdahulu telah menyentuh sebagian aspek persoalan ini. Rahmadani dan Yuniarti menelaah tanggung gugat penyelenggara jasa pembayaran sektor perbankan dalam transaksi QRIS domestic,[8] Wibowo dan Sari menganalisis pelindungan hukum konsumen dalam pembayaran lintas batas melalui integrasi QR

[7]OECD, *G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection* (Paris: OECD Publishing, 2022); United Nations General Assembly, *United Nations Guidelines for Consumer Protection*, Resolution 70/186, 22 Desember 2015; Financial Stability Board, *Enhancing Cross border Payments: Stage 3 Report to the G20* (Basel: FSB, 2020).

[8]Rahmadani dan Yuniarti, *"Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan", Jurist Diction*. diakses pada 17 September 2026.

Code di kawasan ASEAN,[9] dan Trinanda, Nurfitrah, dan Elvionita membahas pelindungan konsumen atas transaksi QRIS yang dinyatakan berhasil tetapi dananya tidak diterima merchant.[10] Namun, berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang memetakan secara terpadu pelindungan hukum QRIS dalam perspektif hukum nasional dan internasional sekaligus pembagian tanggung jawab antara Bank Indonesia, penyedia jasa pembayaran, dan merchant dalam skema ganti rugi, baik pada transaksi domestik maupun lintas batas, terlebih setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025. Artikel ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pelindungan hukum terkait penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran dalam perspektif hukum nasional dan internasional. Kedua, bagaimana pembagian tanggung jawab hukum antara Bank Indonesia, penyedia jasa pembayaran, dan merchant dalam skema ganti rugi atas kerugian konsumen pada transaksi QRIS domestik maupun lintas batas (*cross border*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan tujuan memetakan pelindungan hukum konsumen QRIS dan merumuskan kejelasan pembagian tanggung jawab para pihak agar konsumen memperoleh kepastian hukum dan pemulihan yang layak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder. Data tersebut mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku, serta pandangan ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta KBBI. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran sistematis dan merumuskan pemecahan masalah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hukum Penggunaan QRIS dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR pembayaran yang mendukung transaksi nontunai secara cepat, efisien, dan mudah.

[9]M. A. P. Wibowo dan S. P. Sari, *"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyelenggaraan Cross Border Payment Melalui Integrasi QR Code pada Kawasan ASEAN"*, *RechtJiva* 2, no. 2 (2025): 277 s.d. 299. diakses pada 17 September 2026.

[10]M. E. Trinanda, M. A. Nurfitrah, dan S. Elvionita, *"Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi QRIS yang Dinyatakan Berhasil Namun Dana Tidak Diterima oleh Merchant"*, *Sol Justicia* 8, no. 1 (2025): 21 s.d. 32. diakses pada 17 September 2026.

Penggunaannya memfasilitasi pembayaran dari berbagai sumber dana melalui aplikasi penyedia jasa pembayaran yang mendukung QRIS.

Pengembangan QRIS memerlukan upaya pencegahan terhadap risiko penyalahgunaan teknologi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Penerapan standar pembayaran QRIS diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.[11]

QRIS merupakan salah satu instrumen sistem pembayaran di Indonesia merupakan kewenangan dari Bank Indonesia (BI). Sebelum itu wajib diketahui tujuan Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam pasal 7 yaitu "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan" dan dalam pasal 8 yaitu "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;

mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran; dan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial"

Dalam hal ini QRIS sebagai sistem pembayaran merupakan kebijakan prioritas utama, dimana dalam hal ini terkait adanya jual beli E-commerce memerlukan sistem pembayaran non tunai. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam jual beli E-commerce, telah diakui E-commerce dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal 1 angka 2 UU ITE menyatakan bahwa , "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".[12] Namun UU ITE hanya mengakui keabsahan suatu transaksi elektronik dan belum diatur secara lebih rinci dan jelas tentang sistem pembayaran QRIS, lalu diatur secara lebih jelas dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code (QRIS). Dimana dalam hal ini diatur secara komprehensif dan lebih jelas dalam pasal 1 angka 4 mengatur definisi secara lengkap QRIS yaitu "Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data

11 Febri Nur Anisa, Fitika Andraini "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)", Jurnal Cahaya Mandalika (JCM), Volume 2 Nomor 4 tahun 2023, hlm 912-915.

12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN.2008/NO.58, TLN No.4843, LL SETNEG : 25

alfanumerik, karakter, dan simbol yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian".[13]

QRIS memiliki lembaga switching yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dalam hal ini pasal 1 angka 5 yang secara garis besar memberikan fungsi lembaga switching sebagai pusat dan atau penghubung suatu data transaksi dalam pembayaran, yang mana yaitu menggunakan kartu, uang elektronik, atau transfer data.[14]

Meskipun QRIS telah diatur secara komprehensif dalam regulasi peraturan nasional, namun terdapat tantangan dalam melaksanakan sistem pembayaran digital. Seperti yang dikatakan oleh Bodhi & Tan (2022) bahwa sistem pembayaran digital rawan akan manipulasi transaksi digital dan kebocoran data pribadi, jika dalam hal ini tidak adanya lapisan-lapisan dalam sistem keamanan. Dalam hal ini sangat mungkin untuk terjadinya kejahatan siber terhadap sistem transaksi QRIS yaitu kode QRIS yang palsu, lalu phising dengan menggunakan tautan link palsu, pencurian data pribadi, dan pengalihan dana secara tanpa izin kepada akun milik pelaku dari korban.[15]

QRIS sebagai metode pembayaran digunakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha memiliki tantangan dalam menggunakan QRIS dikarenakan terdapat praktik pemalsuan kode QRIS dan juga meningkatnya kejahatan siber. Dalam hal ini pelaku usaha memiliki kesulitan dan menjadi rentan akan praktik QRIS yang tidak sesuai dan juga resiko kejahatan siber. QRIS dalam hal ini merupakan suatu sistem transaksi elektronik. Pemalsuan QRIS merupakan tindak pidana siber, dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Tindak pidana pemalsuan QRIS dapat dijerat dengan pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Pasal 35 berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", kemudian pasal 51 ayat (1) berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)". Maka tindak pidana pemalsuan QRIS merupakan sebuah upaya melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, serta penghilangan dan juga pengrusakan informasi elektronik. Tujuan dari pelaku agar seolah-olah QRIS palsu merupakan data yang autentik. Dalam sudut pandang teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh Philipus M. Hadjon, penerapan hukum terhadap individu yang melakukan

13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code (QRIS).

14 Ribka Sri Dewi Purba, Putri Triari Dwijayanthi "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN
PEMBAYARAN ELEKTRONIK BERBASIS QRIS PADA TRANSAKSI OFFLINE DAN ONLINE" , Jurnal Kertha
Desa, Vol. 13 No. 11 Tahun 2025, hlm 1222-1228

15 Muhamad Taufik Ramadhan Pi, Ernu Widodo, Wahyu Prawesthi, Andik Mannulusi "Perlindungan Hukum bagi Pengguna QRIS terhadap Kejahatan Siber dalam Bertransaksi Digital" Judge : Jurnal Hukum Volume 06, Nomor 08, Tahun 2026, hlm 1600.

kejahatan pemalsuan QRIS dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan hukum serta melindungi masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan di dunia digital. Perlindungan hukum yang bersifat represif ini dilaksanakan melalui penerapan sanksi pidana terhadap mereka yang terbukti terlibat dalam tindak pidana elektronik. Penegakan hukum mengenai kejahatan pemalsuan QRIS juga mencerminkan bahwa kemajuan teknologi digital membutuhkan penyesuaian dalam sistem hukum pidana agar dapat mengantisipasi variasi kejahatan siber yang terus muncul. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan ketentuan hukum serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi.[16]

Selain perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya dalam hal ini terdapat suatu biaya administrasi yang dibebankan terhadap konsumen oleh pelaku usaha. Perlu diketahui bahwa dalam transaksi QRIS terdapat Merchant Discount Rate (MDR), dalam hal ini yaitu pembebanan biaya administrasi dibebankan terhadap para pelaku usaha, namun kenyataan di lapangan seringkali dibebankan terhadap konsumen, seperti contoh dalam praktiknya penjual warung masih membebankan biaya terhadap pembeli seharga Rp500,00 atau Rp1.000,00. Dalam hal ini penerapan MDR tidak selalu sama terhadap seluruh jenis usaha, dalam hal ini Bank Indonesia membagi tarif terhadap kategori para pelaku usaha. Kategori Usaha Mikro (UMI) transaksi hingga Rp500.000 dikenakan MDR 0%, sedangkan transaksi di atas Rp500.000 dikenakan MDR 0,3%; sementara Usaha Kecil, Menengah, dan Besar dikenakan tarif 0,7%, dan kategori khusus seperti pendidikan, SPBU, serta BLU/PSO/G2P/nirlaba memiliki tarif tersendiri. Namun perlu diingat bahwa pemberian tarif MDR tidak serta merta bahwa pelaku usaha dapat membebankan tarif administrasi terhadap konsumen, dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 melarang penyedia barang dan/atau jasa dalam hal ini penjual untuk membebankan biaya tambahan atau biaya administrasi kepada pengguna atas biaya yang dikenakan PJP atau dalam hal ini konsumen. Maka MDR tidak dapat dibebankan terhadap konsumen. Konsumen pada dasarnya memiliki hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut mengatur berbagai hak untuk konsumen sebagai jaminan terhadap kemungkinan tindakan dari pelaku usaha yang dapat merugikan mereka. Dalam konteks perlindungan saat menggunakan QRIS, hal ini menjadi penting karena interaksi antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya berfokus pada produk dan/atau layanan yang diperdagangkan, tetapi juga mencakup metode pembayaran yang diterapkan dalam transaksi.[17]

QRIS merupakan sebuah transaksi elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dalam pasal 1 angka

16 Kurniati Cahyowulandari, Hendri Jayadi Pandiangan, Armunanto Hutahaean, "Penegakan Hukum Tindak

Pidana terhadap Pemalsuan Kode QRIS di Rumah Ibadah. Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL", RECHTSNORMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HUKUM-VOL.5 NO.1, Agustus 2026, hlm 18-19.

17 Maureen Arum Tiarma Ritonga, Felicia Clarissa Tania, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembebanan Biaya Administrasi Oleh Pelaku Usaha Mikro Pada Transaksi Melalui Qris", Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 Tahun 2026, hlm 149-153.

2 UU ITE menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya". [18] Dalam hal ini sistem transaksi QRIS merupakan sebuah transaksi elektronik yang menggunakan media elektronik. Kemudian dalam ketentuan pasal 15 menyatakan secara umum bahwa terdapat kewajiban penyelenggara sistem elektronik agar dapat dipercaya, adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem elektronik, serta menjamin keamanan sistem elektronik. Maka penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan setiap transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen.[19]

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 merupakan standar pembayaran berbasis kode QR. Dalam hal ini QRIS sebagai sistem pembayaran memiliki suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suatu iklim sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Kemudian QRIS sebagai suatu strategi Bank Indonesia (BI) dalam menciptakan inklusi keuangan, digitalisasi ekonomi, dan untuk masyarakat yang memiliki usaha UMKM. Dalam hal ini QRIS sebagai pembayaran digital telah memiliki suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum. Lebih lanjut perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam menggunakan QRIS dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara Bank Indonesia menetapkan standar sistem pembayaran QRIS, melakukan pengawasan sistem pembayaran QRIS yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga serta menjamin keamanan suatu sistem elektronik. Kemudian untuk perlindungan hukum represif dilakukan setelah sengketa terjadi yang mana dilakukan dengan adanya laporan ke lembaga yang berwenang yaitu penyedia layanan, lalu penyelesaian sengketa elektronik menggunakan jalur litigasi dan non litigasi, serta mekanisme pergantian ganti kerugian jika terbukti kelalaian diakibatkan oleh penyelenggara sistem elektronik.[10]

Pembayaran lintas batas melibatkan pembayar dan penerima pembayaran yang berada dalam yurisdiksi berbeda. Peningkatan efisiensinya dapat ditempuh melalui perbaikan rantai bank koresponden atau melalui keterhubungan sistem pembayaran lintas negara dan penggunaan berbagai mata uang.

Penerapan QRIS di Indonesia lebih banyak menggunakan metode kedua yaitu penerapan sistem pembayaran lintas batas namun penyedia layanan jasa pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) tidak boleh menerima, menghubungkan dan memproses transaksi pembayaran uang berbentuk virtual. Nilai yang dapat ditatausahakan hanya berbentuk rupiah.

Penggunaan QRIS di Indonesia mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 beserta perubahannya. Pemanfaatan sumber dana atau

18 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN 2024 (1), TLN (6905).

19 Kholilatul Fauziah, Anisya Khaerani, Arief Rahman Hakim, Ainur Rofiqoh "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL (QRIS) BERDASARKAN UU ITE", KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) Vol.3, No.5 September 2026, hlm 190. [10] ibid, hlm 194-196.

instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia memerlukan kerja sama antarpenyelenggara sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Indonesia telah menerapkan sistem pembayaran lintas batas menggunakan QR sebagai alat baku untuk mengelola transaksi digital. Pemindahan suatu jumlah uang kepada pihak yang melakukan transaksi antar satu sama lain dengan melibatkan pihak yang berperan dalam penyelenggaraan QRIS. Transaksi tersebut melibatkan sumber dana atau alat pembayaran yang tidak biasa digunakan diterbitkan di luar negeri atau di luar wilayah negara Indonesia sehingga dalam proses penanganan dana dibutuhkan pihak yang memiliki kewenangan dari BI untuk menangani hal tersebut, PADG menyerahkan tugas untuk menerapkan QRIS kepada lembaga switching, Bukan kebetulan dalam era revolusi industri 4.0, instrumen pembayaran non tunai bertumbuh pesat dengan berbagai bentuk. Tren penggunaan pembayaran transaksi non tunai yang paling umum dilakukan saat ini adalah dengan menggunakan uang elektronik (e-money)

Uang elektronik biasanya disimpan di dompet digital yang merupakan produk finansial digital. Bahkan penggunaan dompet digital telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian orang karena bisa disesuaikan dengan berbagai macam kebutuhan kebutuhan dalam bertransaksi secara daring Kemudahan dan kepraktisan menjadi branding yang menarik perhatian berbagai kalangan agar tetap menggunakan produk tersebut. pada saat ini. Bahkan selain karena alasan kemudahan, faktor keamanan juga menjadi salah satu alasan Pengaruh besar terhadap keinginan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik sehingga menjadi hal yang sangat mungkin jika penggunaan dompet digital ini tidak hanya berlaku di dalam negeri saja, tetapi juga bisa diterapkan di luar Indonesia[20]

Selain itu, penggunaan QRIS dalam skala internasional membutuhkan penyesuaian terhadap standar serta prinsip hukum bisnis internasional yang sudah umum dikenal. Sistem pembayaran tidak dapat berjalan sendiri dalam satu sistem hukum. Sebaliknya, ia adalah bagian dari praktik perdagangan global yang memerlukan kepastian hukum, keadilan dalam perjanjian, serta pengakuan dari negara-negara lain terhadap keabsahan transaksi tersebut. Dalam hal ini, QRIS sebagai produk sistem keuangan dalam negeri harus mampu menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dengan standar sistem pembayaran internasional, seperti yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS), FATF, dan organisasi internasional lainnya yang mengatur aturan transaksi keuangan digital.Selain itu, sistem pembayaran lintas batas juga berpengaruh terhadap keamanan dan kedaulatan data keuangan negara.

Dalam transaksi QRIS lintas batas, para pihak dapat mempertukarkan data pengguna, nilai transaksi, lokasi transaksi, dan informasi pembayaran lainnya. Pemrosesan data tersebut perlu memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi dan transfer data lintas negara pada yurisdiksi yang terkait. Kerja sama antarpenyelenggara perlu menjamin keamanan pemrosesan serta pelindungan hak subjek data.

QRIS sebagai standar sistem pembayaran menggunakan kode QR telah ditetapkan dalam aturan nasional, terutama melalui Peraturan Bank Indonesia, yang menerapkan prinsip interoperabilitas, inklusivitas, dan efisiensi (Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2021). Namun, di tingkat global, standar sistem pembayaran telah lebih dulu dibuat dan diterapkan

20 Lintas Negara, Berbasis Kode, and Quick Response, "Al-Mizan" 20, no. 1 (2024): 215–40.

oleh organisasi internasional seperti Bank for International Settlements (BIS), Financial Action Task Force (FATF), UNCITRAL, serta forum-forum regional seperti ASEAN Payments Connectivity Framework. QRIS sebagai sistem nasional perlu diuji apakah kompatibel dengan kerangka tersebut agar dapat diterapkan dalam transaksi antarnegara.Standar internasional sistem pembayaran yang dibuat oleh BIS, misalnya, menekankan bahwa sistem pembayaran lintas negara harus memenuhi prinsip keamanan, efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Di sisi lain, FATF meminta sistem pembayaran digital memiliki cara untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT).

Pengakuan terhadap transaksi dan bukti elektronik dalam pembayaran lintas batas bergantung pada hukum masing-masing negara serta pengaturan kerja sama yang berlaku. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce memberikan acuan bagi pengakuan hukum atas informasi elektronik melalui prinsip kesetaraan fungsional. Namun, kedudukannya sebagai model hukum tidak serta-merta menjamin bahwa setiap bukti transaksi QRIS memperoleh perlakuan yang sama di seluruh yurisdiksi.[21]

Konstruksi Hubungan Hukum dan Peran Para Pihak dalam Ekosistem QRIS

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 membedakan peran pelaku industri sistem pembayaran. PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) adalah penyelenggara yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa, dengan aktivitas berupa penatausahaan sumber dana dan penerusan transaksi pembayaran, sedangkan kliring dan penyelesaian akhir dilakukan oleh penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. Pihak yang menjual barang atau jasa dan menerima pembayaran, yaitu merchant, didefinisikan sebagai penyedia barang dan/atau jasa. Dalam penggunaan QRIS, PJP berperan sebagai penerbit (*issuer*) yang menatausahakan sumber dana konsumen dan sebagai *acquirer* yang melayani merchant. Bank Indonesia berada pada posisi yang berbeda, yaitu sebagai pengatur, pengawas, pemilik standar nasional, dan penyelenggara infrastruktur tertentu.

Hubungan hukum para pihak pada dasarnya bersifat keperdataan dan lahir dari perjanjian, yaitu perjanjian layanan antara konsumen dan penerbit, perjanjian kerja sama antara *acquirer* dan merchant, serta perjanjian antarpenyelenggara. Konsumen juga terikat perjanjian jual beli dengan merchant, tetapi tidak memiliki perjanjian dengan *acquirer* maupun penyelenggara infrastruktur. Struktur ini menimbulkan persoalan asas relativitas perjanjian, karena perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya. Tuntutan ganti rugi atas dasar perjanjian paling efektif ditujukan kepada penerbit dan merchant, sedangkan tuntutan terhadap pihak lain dalam rantai pembayaran harus bertumpu pada perbuatan melawan hukum atau ketentuan perlindungan konsumen.

Pembahasan ini menggunakan sumber kerugian sebagai kriteria pembagian tanggung jawab, yakni pihak yang menguasai sistem atau titik kegagalan dan paling mampu mencegah serta memulihkan kerugian. Terhadap konsumen, kerangka dasarnya adalah praduga

21 Putu Agung Anditha Herlambang dkk, Regulasi Penggunaan Sistem Pembayaran Qris Pada Transaksi Bisnis Internasional, Al-Zayn: Jurnal Ilmu sosial & Hukum, Vol.4 No. 2 (2026), Hal 3268-3276

bertanggung jawab, Undang-Undang Perlindungan Konsumen membebankan pembuktian unsur kesalahan pada pelaku usaha, sehingga kriteria sumber kerugian bekerja terutama pada pembagian beban antarpenyelenggara di dalam rantai pembayaran.

Tanggung Jawab PJP dan Merchant pada Transaksi Domestik
Landasan Normatif

Landasan pertama berada pada hukum perdata, yaitu wanprestasi bila penerbit atau merchant gagal memenuhi kewajiban perjanjian, dan perbuatan melawan hukum bagi pihak yang tidak terikat perjanjian dengan konsumen. Landasan kedua berada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 membebankan kepada pelaku usaha kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa, berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa sejenis, dengan tenggang tujuh hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan itu tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan berada pada konsumen. Karena PJP menyelenggarakan kegiatan usaha berupa jasa pembayaran, PJP dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sehingga Pasal 19 menjangkaunya.[22]

Landasan ketiga bersifat sektoral. PBI 10/2025 mengatur perilaku pelaku industri (*market conduct*) pada kegiatan penyediaan informasi, penyusunan perjanjian dan pelayanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, dan memuat prinsip pelindungan konsumen yang mencakup pelindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, pelindungan data, serta penanganan pengaduan yang efektif. Ketentuan ini diperinci oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, yang ditetapkan pada 24 Juni 2026, berlaku sejak 30 Juni 2026, dan mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan tersebut mewajibkan penyelenggara membentuk unit atau fungsi pelindungan konsumen, memperketat pengaturan perjanjian baku, dan memperkuat pelindungan data konsumen. Rangkaian ketentuan ini menegaskan kewajiban perilaku penyelenggara, tetapi tidak menunjuk pihak yang menanggung ganti rugi pada tiap jenis kerugian.[23] Kekosongan serupa telah dicatat pada kajian terdahulu mengenai Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang QRIS. Undang-Undang Transfer Dana dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi melengkapi kerangka tersebut.[24]

Pembagian Tanggung Jawab menurut Jenis Kerugian

Pada transaksi tidak sah yakni dana konsumen terdebit tanpa persetujuannya, penerbit menguasai akun, sistem otentikasi, dan data transaksi sehingga menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab. Penerbit dapat terbebas apabila membuktikan kesalahan konsumen, misalnya konsumen menyerahkan kode otentikasi kepada pihak lain. Hal yang sama berlaku bagi kebocoran data atau kegagalan otentikasi yang bermula dari sistem penerbit. Pada kesalahan nominal, tanggung jawab terutama berada pada merchant sebagai pelaku usaha yang wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan.

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

[24] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 56; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65.

Acquirer turut bertanggung jawab apabila kesalahan bersumber dari sistemnya, misalnya kode QR dinamis yang menampilkan nominal tidak sesuai. Batas nominal Rp10.000.000 per transaksi dalam ketentuan teknis QRIS berfungsi membatasi eksposur kerugian per transaksi, tetapi tidak membatasi tanggung jawab para pihak.

Pada transaksi yang dinyatakan berhasil tetapi dana tidak diterima merchant, atau terjadi kegagalan sistem, konsumen telah memenuhi kewajiban pembayarannya. Menurut penulis, risiko kegagalan penerusan dana tidak layak dibebankan kepada konsumen maupun kepada merchant yang tidak menyebabkannya. Tanggung jawab dibagi menurut titik kegagalan dalam rantai penerusan transaksi, yaitu penerbit, penyelenggara infrastruktur atau *switching*, dan *acquirer*. Pada penyalahgunaan data pribadi, subjek data berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya. Tanggung jawab berada pada pihak yang berstatus pengendali data, yaitu PJP dan merchant sesuai data yang masing-masing kuasai.

Tanggung Jawab antarpenyelenggara dan Kedudukan *Merchant*

Penerbit tidak dapat melepaskan tanggung jawab kepada konsumen hanya dengan alasan kerugian timbul dari pihak ketiga. PBI 10/2025 mewajibkan PJP memastikan pihak yang bekerja sama dengannya menerapkan praktik pasar, perilaku pelaku industri, dan prinsip pelindungan konsumen, serta menyatakan PJP bertanggung jawab atas penerapannya oleh pihak tersebut. Dengan dasar itu, penerbit dapat bertanggung jawab kepada konsumen berdasarkan perjanjian layanan, lalu menagih kembali kerugian kepada pihak yang menyebabkan kegagalan melalui mekanisme *recourse* antarpenyelenggara yang diatur dalam perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut wajib memuat hak dan kewajiban, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa.

Merchant adalah pelaku usaha yang wajib beritikad baik dalam kegiatan usahanya, sehingga bertanggung jawab langsung kepada konsumen atas pemenuhan transaksi perdagangan, misalnya bila barang atau jasa tidak diserahkan atau transaksi dibatalkan, dan bertanggung jawab kepada *acquirer* berdasarkan perjanjian kerja sama. Namun, sebagian besar merchant QRIS merupakan pelaku usaha mikro dan kecil dengan kemampuan finansial terbatas. Karena itu, pemulihan konsumen secara praktis lebih efektif apabila diberikan lebih dahulu oleh penerbit atau *acquirer*, dengan hak menagih kembali kepada merchant yang menjadi sumber kerugian.[25]

Perkembangan regulasi QRIS mencerminkan upaya Bank Indonesia dalam menyesuaikan aturan sistem pembayaran dengan kemajuan teknologi. Pada 2019, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagai acuan penerapannya. QRIS kemudian berlaku secara efektif di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2020. Ketentuan ini diterbitkan untuk menjamin penyelenggaraan layanan pembayaran berbasis QRIS berjalan secara optimal. Pengaturan QRIS selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi

[25] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, Pasal 8.

Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Ketentuan ini memperluas cakupan QRIS, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5, yang mendefinisikan QRIS sebagai standar teknologi pemrosesan transaksi pembayaran berupa *QR Code* Pembayaran dan/atau teknologi lain berbasis komunikasi data (*messaging*) *QR Code* Pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi nirsentuh melalui pemindaian maupun tanpa pemindaian. Selain itu, Pasal 4 ayat (4) huruf a mencantumkan teknologi berbasis komunikasi data tersebut sebagai bagian dari spesifikasi teknis dan operasional. Kewajiban pemanfaatan QRIS juga ditegaskan pada Pasal 6 ayat (1) bagi setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang menggunakan *QR Code* Pembayaran atau teknologi berbasis komunikasi data terkait.[26]

PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tidak hanya menetapkan standar teknis QRIS, tetapi juga mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pemrosesan transaksi. Ekosistem ini mencakup Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), lembaga *switching*, *merchant aggregator*, serta pihak lain yang memiliki peran tertentu dalam pemrosesan pembayaran. Selain itu, regulasi tersebut mengenalkan dua metode utama penggunaan *QR Code*, yaitu *Merchant Presented Mode* (MPM) dan *Customer Presented Mode* (CPM). Pengaturan ini menegaskan bahwa transaksi QRIS merupakan bagian dari sistem pembayaran terintegrasi yang melibatkan banyak pihak, bukan sekadar hubungan langsung antara konsumen dan pelaku usaha.[27]

Oleh karena transaksi QRIS berlangsung dalam ekosistem yang melibatkan pelbagai penyelenggara, penerapannya menimbulkan struktur biaya tertentu dalam penyelenggaraan layanan pembayaran. Salah satu komponen biaya yang relevan bagi pelaku usaha adalah *Merchant Discount Rate* (MDR), yakni biaya jasa yang dibebankan kepada pelaku usaha atas transaksi pembayaran QRIS sesuai tarif yang ditetapkan Bank Indonesia.

Penetapan MDR tidak diberlakukan secara seragam bagi seluruh pelaku usaha. Bank Indonesia membedakan besaran tarif berdasarkan kategori pelaku usaha dan karakteristik transaksi dengan mempertimbangkan kondisi serta kapasitas setiap kelompok usaha. Berdasarkan keterangan Bank Indonesia yang dilansir *CNBC Indonesia*, transaksi Usaha Mikro (UMI) hingga nominal Rp500.000,00 dikenakan MDR 0%, sedangkan transaksi di atas Rp500.000,00 dikenakan MDR 0,3%. Sementara itu, Usaha Kecil, Menengah, dan Besar dikenakan tarif 0,7%, sedangkan kategori khusus, seperti pendidikan, SPBU, serta BLU/PSO/G2P/nirlaba, memiliki skema tarif tersendiri.[28]

Bank Indonesia menjelaskan bahwa penerimaan biaya MDR tidak masuk ke Bank Indonesia, melainkan dialokasikan kepada industri sistem pembayaran. Pihak penerima biaya tersebut meliputi penerbit (*issuer*), pengakuisisi (*acquirer*), lembaga *switching*, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN). Dengan demikian, MDR merupakan komponen biaya penyelenggaraan infrastruktur pembayaran digital yang timbul dari interaksi antara pedagang (*merchant*) dan ekosistem

[26] Sabrina Rizki Puspitasari Rizqi Nur Safitri, Zafirah Aurelia Budiman, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.

[27] Maureen Arum, Tiarma Ritonga, and Felicia Clarissa Tania, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembebanan Biaya Administrasi Oleh Pelaku Usaha Mikro Pada Transaksi Melalui Qris," 2026, 148–56.

[28] Arum, Ritonga, and Tania.

penyedia jasa pembayaran.[29] Biaya tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan layanan pembayaran digital yang perlu dipahami oleh pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, pedagang (*merchant*) tidak diperbolehkan membebankan biaya MDR kepada konsumen dalam bentuk biaya tambahan (*surcharge*) atas transaksi QRIS. Aturan tersebut bertujuan memastikan konsumen membayar sesuai dengan harga barang atau jasa yang telah ditetapkan tanpa adanya biaya ekstra yang semata-mata timbul karena metode pembayaran yang dipilih.[30]

Berdasarkan regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia, pedagang (*merchant*) dilarang mengenakan biaya tambahan kepada konsumen yang bertransaksi menggunakan metode pembayaran nontunai, termasuk QRIS. Larangan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus mendorong penetrasi sistem pembayaran digital di masyarakat secara lebih luas. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, yang menegaskan bahwa penyedia barang dan/atau jasa tidak diperbolehkan membebankan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna atas biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran. Dengan demikian, biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha selaku pengguna layanan dan tidak dapat dialihkan kepada konsumen sebagai biaya transaksi ekstra.[31]

Pengenaan *surcharge* oleh *merchant* merupakan perbuatan melawan hukum dan bentuk pelanggaran kontrak kerja sama PJP-Merchant. Dalam skema ganti rugi, *merchant* bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan (*refund*) selisih biaya tambahan tersebut secara langsung kepada konsumen. Sementara itu, PJP *Acquirer* bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk memfasilitasi aduan konsumen, menghentikan sementara fasilitas QRIS *merchant*, serta melakukan penarikan kembali dana *surcharge* yang dipungut secara tidak sah apabila *merchant* menolak beritikad baik.

Mekanisme Ganti Rugi

Jalur pemulihan berjenjang dimulai dari pengaduan kepada PJP melalui unit pelindungan konsumen, dilanjutkan dengan pengaduan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026, kemudian penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan. Permasalahannya belum terdapat standar minimal bentuk dan waktu ganti rugi yang seragam bagi seluruh PJP. Menurut penulis, konsumen seharusnya tidak dibiarkan mencari sendiri pihak yang bersalah di dalam rantai pembayaran yang kompleks, PJP yang menerima pengaduan menyelidiki, memulihkan dana bila memungkinkan, dan baru kemudian melakukan *recourse* kepada pihak lain. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penanganan pengaduan yang efektif dan pelindungan aset konsumen dalam PBI 10/2025.

[29] Op cit

[30] Iza Sabrina Nst and Rahmat Hidayat, "Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Pengalihan Biaya Administrasi QRIS Kepada Konsumen Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 / 6 / PBI / 2021 Dan Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017" 3442 (2026).

[31] Ratu Inaz Mumtakhinah et al., "Surcharge Dalam Transaksi QRIS : Analisis Perlindungan Konsumen Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia," *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2026): 2844–65, https://doi.org/10.66914/289bx057.

Dimensi Hukum Lintas Batas (*Cross-Border QRIS*)

Penggunaan QRIS di tingkat internasional menuntut harmonisasi dengan standar dan hukum bisnis global yang berlaku. Sebagai bagian dari ekosistem perdagangan dunia, QRIS wajib memenuhi asas kepastian hukum, keadilan kontraktual, serta kepatuhan terhadap norma keuangan digital dari lembaga seperti BIS dan FATF. Di sisi lain, pertukaran data keuangan antarnegara dalam transaksi QRIS berdampak langsung pada kedaulatan data. Oleh sebab itu, pembentukan kerangka hukum dan regulasi yang komprehensif sangat krusial guna menjamin perlindungan data pribadi serta privasi seluruh pengguna.[32]

Konsolidasi infrastruktur pembayaran domestik melalui BI-FAST, RTGS, dan QRIS berhasil meningkatkan efisiensi kliring serta inklusi keuangan digital. Meski demikian, perspektif ekonomi kelembagaan dan temuan BIS mengindikasikan bahwa digitalisasi nasional belum menjamin kesiapan global akibat hambatan perbedaan regulasi, standar pesan, dan likuiditas antaryurisdiksi. Untuk mengatasi keterbatasan transaksi lintas batas, Indonesia mengintegrasikan QRIS *cross-border* ke dalam skema *Regional Payment Connectivity* (RPC) ASEAN dan menerapkan mekanisme *Local Currency Transaction* (LCT). Langkah strategis ini tidak hanya memangkas ketergantungan pada jaringan kartu serta mata uang global, tetapi juga meminimalisasi risiko volatilitas nilai tukar demi menjaga stabilitas sistem keuangan kawasan.[33]

Meskipun ekspansi konektivitas pembayaran ritel lintas batas menawarkan kemudahan di tingkat *front-end*, seperti integrasi kode QR antarnegara, langkah ini belum menjamin efisiensi ekosistem pembayaran global secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas sistem pembayaran yang sangat bergantung pada efektivitas mekanisme lapisan bawah (*back-end*), yaitu proses kliring (*clearing*) dan penyelesaian akhir (*settlement*).[34]

Dalam konteks tersebut, *Committee on Payments and Market Infrastructures* (CPMI) menegaskan bahwa optimalisasi pembayaran cepat lintas batas (*cross-border fast payments*) mensyaratkan tiga pilar utama: harmonisasi standar format pesan transaksi, kepastian finalitas *settlement*, serta pengelolaan likuiditas yang terkoordinasi antaryurisdiksi. Tanpa adanya sinkronisasi regulasi dan teknis ini, sistem pembayaran internasional berisiko menghadapi fragmentasi likuiditas dan disrupsi mekanisme penyelesaian. Sebaliknya, adopsi diversifikasi mata uang lokal dalam transaksi internasional justru berpotensi memperkuat stabilitas moneter global sekaligus mereduksi ketergantungan historis negara-negara berkembang terhadap mata uang jangkar (*anchor/vehicle currency*) seperti dolar AS.[35]

Dalam tataran praktis, implementasi skema penyelesaian transaksi lintas negara berbasis mata uang lokal dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan ekosistem:

Model Bilateral

Model ini menghubungkan sistem pembayaran cepat (*fast payment system*) dari dua negara, sementara proses *settlement* tetap dikelola oleh bank koresponden atau bank

[32] Putu Agung et al., "Regulasi Penggunaan Sistem Pembayaran Qris Pada Transaksi Internasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 3026–2925, https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4768.

[33] Dian Fitriarni Sari, Dwi Bayinah Wulandari, and Innaniar Kultsum, "Positioning QRIS Within Global Retail Payment Systems: Comparative and Regulatory Perspectives," *Margin Eco* 10, no. 1 (2026): 38–51, https://doi.org/10.32764/margineco.v10i1.7069.

[34] ibid

[35] ibid

penyelesaian yang ditunjuk (*Appointed Cross-Currency Dealer*). Pendekatan ini merupakan skema yang paling mudah diimplementasikan karena hanya melibatkan koordinasi dua yurisdiksi, sebagaimana diterapkan pada tahap awal integrasi pembayaran QR di kawasan ASEAN.

Model Koridor Multilateral

Model ini menggabungkan beberapa negara ke dalam satu jaringan pembayaran regional yang memungkinkan proses kliring dilakukan secara terpusat dengan mekanisme *settlement* berkala. Pendekatan ini efektif menekan biaya transaksi dan meminimalisasi kebutuhan likuiditas bilateral antarnegara. Model koridor ini kini tengah dikembangkan dalam berbagai proyek integrasi sistem pembayaran regional di kawasan Asia.

Model Penyelesaian Langsung Antarbank Sentral

Model ini mengeksekusi *settlement* secara langsung melalui interkoneksi sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*) milik bank sentral masing-masing negara. Meskipun menawarkan tingkat kepastian finalitas transaksi paling tinggi, model ini menuntut kesiapan infrastruktur *wholesale* yang sangat kompleks serta harmonisasi kerangka hukum dan kebijakan moneter yang komprehensif antaryurisdiksi.[36]

Transformasi sistem pembayaran mengalami percepatan signifikan berkat integrasi ekosistem digital. Kebijakan Bank Indonesia berfokus pada empat pilar utama: integrasi ekonomi-keuangan digital, penguatan infrastruktur, digitalisasi data, dan reformasi regulasi. Namun, pengembangan tidak cukup hanya bertumpu pada instrumen ritel. Tantangan utamanya terletak pada pemantapan integrasi antara sistem pembayaran ritel (seperti QRIS) dan sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*). Koordinasi yang terstruktur antara proses kliring, *settlement*, dan manajemen likuiditas sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistem di tengah lonjakan volume transaksi digital.[37]

Di tingkat internasional, tantangan utama sistem pembayaran modern adalah membangun interoperabilitas antarnegara tanpa mengganggu stabilitas keuangan domestik. BIS melalui CPMI menegaskan bahwa konektivitas lintas batas ini memerlukan keselarasan standar operasional, integrasi infrastruktur, dan harmonisasi regulasi. Hal ini diperkuat oleh *G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments* yang mendorong koordinasi kebijakan global demi meningkatkan efisiensi pembayaran internasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dunia.[38]

Penerapan standar terbuka (*open standards*) meningkatkan interoperabilitas QRIS sehingga lebih mudah diterima dalam ekosistem pembayaran global dibandingkan sistem tertutup (*proprietary*). Namun, fleksibilitas ini tetap menuntut pengawasan mutu dan perlindungan hak kekayaan intelektual atas perangkat lunak yang digunakan. Di samping itu, penyelarasan kebijakan QRIS dengan panduan IMF serta Bank Dunia mengandaikan pemenuhan prinsip efisiensi, keamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Hal ini mencakup penetapan biaya transaksi yang kompetitif, keandalan pemrosesan, serta keterlacakan (*traceability*) transaksi demi mencegah kejahatan keuangan.[39]

[36] Ibid

[37] Ibid

[38] Ibid

[39] Agung et al., "Regulasi Penggunaan Sistem Pembayaran Qris Pada Transaksi Internasional."

KESIMPULAN

Pelindungan hukum konsumen dalam transaksi QRIS bertumpu pada pengaturan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, transfer dana, pelindungan data pribadi, serta ketentuan sektoral sistem pembayaran. Kerangka nasional menyediakan dasar pelindungan preventif dan pemulihan setelah kerugian terjadi. Namun, transaksi lintas batas memerlukan koordinasi antaryurisdiksi karena perbedaan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, dan pengakuan terhadap bukti elektronik dapat memengaruhi pemulihan hak konsumen.

Pembagian tanggung jawab perlu mempertimbangkan hubungan kontraktual, kewajiban masing-masing pihak, serta sumber kegagalan transaksi. Penyedia jasa pembayaran dan merchant menanggung tanggung jawab sesuai peran dan kesalahannya, sedangkan Bank Indonesia menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Penanganan pengaduan yang efektif dan mekanisme penagihan kembali antarpenyelenggara perlu mendukung pemulihan konsumen tanpa membebankan seluruh penelusuran kegagalan kepada konsumen. Untuk transaksi lintas batas, perjanjian kerja sama perlu memperjelas pilihan hukum, forum penyelesaian sengketa, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pemulihan dana.

REFERENSI

Anisa, F. N., & Andraini, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM), 2*(4), 912–915.

Bank Indonesia. (2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Bank Indonesia. (2019). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Bank Indonesia. (2021). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Bank Indonesia. (2022). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019.

Bank Indonesia. (2025a). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019.

Bank Indonesia. (2025b). Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_102025.aspx

Bank Indonesia. (2026). Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (n.d.). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Cahyowulandari, K., Pandiangan, H. J., & Hutahaean, A. (2026). Penegakan hukum tindak pidana terhadap pemalsuan kode QRIS di rumah ibadah: Studi kasus putusan PN Jakarta Selatan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. *Rechtsnormen Komunikasi dan Informasi Hukum, 5*(1), 18–19.

Fauziah, K., Khaerani, A., Hakim, A. R., & Rofiqoh, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam sistem pembayaran digital (QRIS) berdasarkan UU ITE. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 3*(5), 194–196.

Financial Stability Board. (2020). Enhancing cross-border payments: Stage 3 report to the G20.

Herlambang, P. A. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2026). Regulasi penggunaan sistem pembayaran QRIS pada transaksi bisnis internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2), 3268–3276. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4768

Kontan. (2026, 26 Januari). Transaksi QRIS cross border perbankan kian meroket, pertumbuhan capai tiga digit.

Marketing Interactive. (2026, 8 Januari). BI unveils cross border expansion and merchant growth plans for QRIS.

Mumtakhinah, R. I., Triandani, S., Noor, N. A., Apriliani, R. F., Ramadhani, B. I. C., & Baidhowi. (2026). Surcharge dalam transaksi QRIS: Analisis perlindungan konsumen dan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(6), 2844–2865. https://doi.org/10.66914/289bx057

Nst, I. S., & Hidayat, R. (2026). Tinjauan yuridis terhadap larangan pengalihan biaya administrasi QRIS kepada konsumen berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017.

OECD. (2022). G20/OECD high-level principles on financial consumer protection. OECD Publishing.

Pajakku. (2026, 11 Mei). Daftar negara yang bisa transaksi dengan QRIS, terbaru China.

Purba, R. S. D., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Perlindungan hukum terhadap layanan pembayaran elektronik berbasis QRIS pada transaksi offline dan online. *Jurnal Kertha Desa, 13*(11), 1222–1228.

Rahmadani, V., & Yuniarti. (2023). Tanggung gugat penyelenggara jasa pembayaran sektor perbankan dalam transaksi menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS). *Jurist Diction, 6*(4), 781–802. https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.42505

Ramadhan Pi, M. T., Widodo, E., Prawesthi, W., & Mannulusi, A. (2026). Perlindungan hukum bagi pengguna QRIS terhadap kejahatan siber dalam bertransaksi digital. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(8), 1600.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ritonga, M. A. T., & Tania, F. C. (2026). Perlindungan konsumen terhadap pembebanan biaya administrasi oleh pelaku usaha mikro pada transaksi melalui QRIS. *Punggawa Law Review, 1*(4), 149–153.

Safitri, R. N., Budiman, Z. A., & Puspitasari, S. R. (2025). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(4), 4.

Sari, D. F., Wulandari, D. B., & Kultsum, I. (2026). Positioning QRIS within global retail payment systems: Comparative and regulatory perspectives. *Margin Eco, 10*(1), 38–51. https://doi.org/10.32764/margineco.v10i1.7069

Tomayahu, N. S., & Gumanti, R. (2024). Tinjauan hukum terhadap kerjasama internasional dalam pembayaran lintas negara berbasis kode quick response. *Al-Mizan (e-Journal), 20*(1), 193–218.

Trinanda, M. E., Nurfitrah, M. A., & Elvionita, S. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS yang dinyatakan berhasil namun dana tidak diterima oleh merchant. *Sol Justicia, 8*(1), 21–32. https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.948

Trip.com. (2026, 14 Mei). Ekspansi QRIS ke luar negeri: Daftar negara dan cara pembayaran.

United Nations General Assembly. (2015). United Nations guidelines for consumer protection (Resolution 70/186).

Veritask. (2026). Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 menata ulang industri sistem pembayaran.

Wibowo, M. A. P., & Sari, S. P. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyelenggaraan cross border payment melalui integrasi QR Code pada kawasan ASEAN. *RechtJiva, 2*(2), 277–299.